



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA DEPOK
TAHUN ANGGARAN 2019 YANG DIJABARKAN SECARA TRIWULANAN
MENURUT JENISNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa guna pemberian insentif atas pencapaian kinerja tertentu telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 13 Tahun 2019 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2019 yang dijabarkan secara triwulan menurut jenisnya;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2019, maka Peraturan Wali Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2019 yang Dijabarkan Secara Triwulan Menurut Jenisnya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2019 YANG DIJABARKAN SECARA TRIWULANAN MENURUT JENISNYA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 13 Tahun 2019 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2019 yang dijabarkan secara Triwulan menurut jenisnya (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Insentif Pemungutan dapat diberikan kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), didasarkan atas capaian target kinerja yaitu pencapaian target penerimaan Pajak Daerah per triwulan, untuk Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III menggunakan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 menurut jenisnya dan untuk Triwulan IV menggunakan target Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 menurut jenisnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal target penerimaan suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan.
- (4) Dalam hal target penerimaan pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (5) Dalam hal target kinerja untuk triwulan IV telah tercapai, Insentif dibayarkan pada bulan terakhir triwulan dimaksud.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 1 Oktober 2019
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 1 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 60

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
 NOMOR 60 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 13 TAHUN 2019
 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2019
 YANG DIJABARKAN SECARA TRIWULANAN MENURUT JENISNYA

NO	JENIS PAJAK	TARGET 2019		TARGET TRIWULAN I		TARGET TRIWULAN II		TARGET TRIWULAN III		TARGET PERUBAHAN 2019		TARGET TRIWULAN IV	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pajak Hotel	18.965.132.960	20,01	3.794.000.000	19,99	3.792.053.184	5.310.237.228	28,00	18.965.132.960	6.068.842.548	32,00	6.068.842.548	32,00
2	Pajak Restoran	130.027.450.000	25,00	32.506.861.133	25,00	32.506.861.900	32.506.865.133	25,00	130.027.450.000	52.506.861.834	35,00	52.506.861.834	35,00
3	Pajak Hiburan	18.598.265.500	25,00	4.649.765.375	25,00	4.649.765.375	4.649.765.375	25,00	18.598.265.500	6.148.969.375	30,59	6.148.969.375	30,59
4	Pajak Reklame	15.242.040.340	20,36	3.103.005.000	14,64	2.231.709.120	4.877.452.908	32,00	15.242.040.340	6.529.873.312	39,00	6.529.873.312	39,00
5	PPU	93.409.000.000	25,00	23.352.249.000	25,00	23.352.249.000	23.352.249.000	25,00	93.409.000.000	23.352.253.000	25,00	23.352.253.000	25,00
6	Pajak Parkir	12.339.840.000	20,00	2.467.968.000	26,00	3.208.358.400	3.331.756.800	27,00	12.339.840.000	4.331.756.800	32,47	4.331.756.800	32,47
7	Pajak Air Tanah	2.500.000.000	20,00	499.998.000	20,00	499.998.000	499.998.000	20,00	2.500.000.000	1.125.006.000	42,86	1.125.006.000	42,86
8	PBB	286.119.219.140	10,00	28.611.921.914	12,00	34.334.306.297	154.504.378.336	54,00	286.119.219.140	73.668.612.593	25,31	73.668.612.593	25,31
9	BPHTB	288.500.000.000	16,00	46.160.000.000	17,00	49.045.000.000	77.895.000.000	27,00	288.500.000.000	131.735.820.459	43,22	131.735.820.459	43,22
Jumlah		865.700.947.940	145.145.768.422	153.620.301.276	306.927.702.780	911.161.768.399	305.467.995.921						

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS